

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAP KEBUN KARET DENGAN
PEMILIK KEBUN DI DESA AEK SUNDUR KECAMATAN DOLOK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)*



OLEH :

ANDIKA PRATAMA SIMBOLON

NPM : 172310102

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریونین

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Margoyari, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 29 Juni 2021 Nomor 467/Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 29 Juni 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Andika Pratama Simbolon |
| 2. NPM | : 172310102 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah |
| 5. Waktu Ujian | : 08.00 – 09.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 85,95 (A-) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Putri Nuraini, SE, Sy, ME

Dosen Penguji :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Putri Nuraini, SE, Sy, ME | : Ketua |
| 2. Boy Syamsul Bakhril, M.Sc, Ak | : Anggota |
| 3. Marina Zulfa, SE, I, ME, Sy | : Anggota |



Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,
Pekanbaru
Yusuf Wahid, M.M., M.E., Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674074 Fax. +62761 674934 Email: faaguir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
Nama : Andika Pratama Simbolon
NPM : 172310102
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Di Desa Aek Sundar Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah


Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI


KETUA



Putri Nuraini, S.E.Sy, M.E
NIDN: 10110659101

PENGUJI I


Boy Svamsul Bakhri, S.E, M.Sc, Ak
NIDN : 1012097002

PENGUJI II


Marjina Zulfa, S.EI, M.E.Sy
NIDN : 1023048401


Ditetapkan Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية


Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marboyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: faa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andika Pratama Simbolon
NPM : 172310102
Pembimbing : Putri Nurani, S.E.Sy.,M.F.
Judul Skripsi : Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan
Pemilik Kebun Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok
Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi
Syariah


Disetujui

Pembimbing



Putri Nurani, S.E.Sy.,M.F.
NIDN: 10110059101

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah


Muhammad Arif, S.E.,M.M
NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M

Ketua Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674074 Fax. +62761 674834 Email: faia@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Andika Pratama Simbolon

NPM : 172310102

Pembimbing : Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara
Penyuplai Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa
Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	13 Januari 2021	Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E	Perbaikan BAB I	h
2	4 Februari 2021	Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E	Perbaikan BAB II	h
3	12 Maret 2021	Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E	Perbaikan BAB III	h
4	6 April 2021	Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E	Revisi Sempro	h
5	28 Mei 2021	Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E	Perbaikan BAB IV	h
6	10 Juni 2021	Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E	Perbaikan BAB V	h
7	14 Juli 2021	Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E	Perbaikan ABSTRAK	h
8	16 Juli 2021	Putri Nuraini, S.E.Sy.,M.E	Persetujuan ACC	h

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Andika Pratama Simbolon

NPM : 172310102

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 11 Juni 2021

Yang menandatangani,



Andika Pratama Simbolon
Andika Pratama Simbolon



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Margoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fak@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1641 /D-UIR/18-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Andika Pratama Simbolon
NPM	172310102
Program Studi	Ekonomi Syariah


Judul Skripsi:

Mekanisme Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Syahraini Yambak, S.Aq., M.A.
NIDN: 1018087501

ABSTRAK

MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAP KEBUN KARET DENGAN PEMILIK KEBUN DI DESA AEK SUNDUR KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

OLEH

ANDIKA PRATAMA SIMBOLON

172310102

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan(field research) ialah penelitian secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Dalam menganalisis penulis memakai deskriptif kualitatif yakni tata cara penelitian yang menjelaskan realitas yang diperoleh dari lapangan. objek penelitiannya merupakan Desa Aek Sundur, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara serta observasi selain itu digunakan juga data dan dokumentasi untuk memenuhi hasil penelitian ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan serta kepercayaan masing- masing pihak, serta sistem bagi hasil yang digunakan adalah musaqah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu(1) akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat jika pemilik lahan kebun karet menyerahkan lahannya kepada penggarap.(2) bagi hasil yang dilakukan merupakan sistem bagi 2 yaitu dibagi rata antara pemilik lahan kebun karet dan pengelola(penggarap) yaitu 50%: 50%.(3) alasan pemilik lahan kebun karet dalam melaksanakan kerjasama ini merupakan karena tenaga yang sudah tidak sanggup mengolah, waktunya tidak ada, serta untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani merupakan karena tidak memiliki lahan, minimnya ekonomi. Penerapan Bagi hasil petani karet yang terjadi di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari beberapa segi seperti metode perjanjian atau akad hanya dilakukan secara lisan saja dan tidak dihadiri saksi, pemilik lahan tidak menyediakan alat untuk pengelola, masa(waktu) kerjasama bagi hasil tidak ditetapkan oleh kedua pihak, Praktek bagi hasil musaqah yang dilakukan oleh warga Desa Aek Sundur Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau secara hukum Islam adalah belum sesuai.

Kata kunci : Pemilik Lahan, Pengelola Lahan, Shigot, Waktu Bagi Hasil, Persentase Bagian

ABSTRACT

THE MCHANISM OF RUBBER FARM CULTIVATOR PROFIT SHARING WITH THE OWNER AT AEK SUNDUR VILLAGE DOLOK SUBDISTRICT NORTH PADANG LAWAS DISTRICT IN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE BY

ANDIKA PRATAMA SIMBOLON

172310102

The purpose in this research was done to examined how the mechanism of rubber farm cultivator profit sharing with the owner at aek sundur village Dolok subdistrict North Padang Lawas District. This research used field research where this research directly interaction with research object. This research analysis used qualitative descriptive that was the research procedures that explained reality in field. The research object was in Aek Sundur Village, Dolok Subdistrict, North Padang Lawas District. Data collection technique used interview and documentation also documentation data used to fulfil research finding. Based on research finding found that the mechanism of rubber farm cultivator profit sharing with the owner at aek sundur village Dolok subdistrict North Padang Lawas District was done with kinship and belief with each party, also this profit sharing used musaqah. This research finding found that (1) contract was done by oral contract, the deal happened when the owner gave the land to cultivator. (2) profit sharing was 2 side system that sharing divided equally between landlord and cultivator in 50%:50%. (3) the reason for land lord to deal the contract because of could not power to cultivate, did not have time, and for helping each other. Meanwhile, the farmer reason because of he or she did not have land, and economy crisis. The implementation of sharing profit that happened in Aek Sundur Village Dolok Subdistrict North Padang Lawas District observed from some sides such as contract method or contract done with oral contract and did not have witness, landlord did not provide farm tools to cultivate, contract time did not set by each party, musaqah profit sharing practice that was done by villagers at Aek Sundur Village North Padang Lawas District viewed from Islamic law classified into not yet appropriate

Keywords: Landlord, Shigot Land Manager, Profit Sharing Time, Percentage Share

الملخص

آلية تقاسم نتائج مزارع مزرعة المطاط وأصحاب المزارع في قرية أيك سندور مقاطعة وولوك بمنطقة بادانج لاواس الشمالية في منظور الاقتصاد الإسلامي

أندهيكا براتاما سيمبولون

١٧٢٣١٠١٠٢

كان الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية آلية تقاسم نتائج مزارع المطاط وأصحاب المزارع في قرية أيك سندور مقاطعة وولوك بمنطقة بادانج لاواس الشمالية. أجرى هذا البحث باستخدام نوع من البحث الميداني (بحث مجالي) الذي هو البحث المباشر والتفاعل مع موضوع البحث. يستخدم الباحث في التحليل الوصفي النوعي، أي إجراءات البحث التي تشرح الواقع الذي تم الحصول عليه من المجال. الهدف من البحث هو قرية أيك سندور مقاطعة وولوك بمنطقة بادانج لاواس الشمالية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات وأساليب الملاحظة، كما تم استخدام البيانات والتوثيق لتحقيق نتائج هذا البحث. من نتائج هذا البحث، تبين أن آلية تقاسم الأرباح بين مزارع مزرعة المطاط وأصحاب المزارع في قرية أيك سندور مقاطعة وولوك بمنطقة بادانج لاواس الشمالية تم تنفيذها على أساس القرابة والثقة من كل طرف، وكان نظام تقاسم الأرباح المستخدم هو المسقاة. النتائج التي تم الحصول عليها هي (١) العقد المبرم شفهيًا، في العقد يتم التوصل إلى اتفاق إذا قام مالك أراضي زراعة المطاط بتسليم أرضه للمزارع. (٢) تقاسم الأرباح المنفذة عبارة عن تقسيم من نظامين، التي يتم تقسيمها بالتساوي بين مزارع مزرعة المطاط وصاحب مزرعة المطاط. المديرين (الفلاحين) ٥٠٪: ٥٠٪. (٣) السبب في قيام أصحاب مزارع المطاط بتنفيذ هذا التعاون هو أن العمال لم تعد قادرة على الزراعة، والوقت ليس هناك، والمساعدة. في غضون ذلك، تعود أسباب المزارعين إلى عدم امتلاكهم للأراضي، ونقص الاقتصاد. تطبيق تقاسم أرباح مزارعي المطاط الذي حدث في قرية أيك سندور مقاطعة وولوك بمنطقة بادانج لاواس الشمالية من حيث عدة جوانب مثل طريقة الاتفاق أو العقد الذي تم تنفيذه شفهيًا فقط ولم يحضره الشهود وأصحاب الأراضي لم تقدم أدوات للمديرين، ولم يتم فترة (وقت) التعاون لتحقيق النتائج من تحديد قبل الطرفين، فإن ممارسة مشاركة نتائج المسقاة التي نفذها سكان قرية أيك سوندور، منطقة شمال بادانج لاواس من حيث الشريعة الإسلامية هي غير مناسب.

الكلمات الرئيسية: صاحب الأرض، مدير الأرض، عقد، وقت تقاسم الأرباح، نسبة الحصة

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**. Sholawat beserta salam senantiasa turunkan kepada sang kekasih hati, yang menuntun ummat kepada jalan yang diridhoi Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta semua ummatnya sampai hari kiamat Amiin.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu Wata'ala tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimim saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Maka dari itu kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang dianjurkan bagi ummat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap bisa berinadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala dalam kegiatan bermuamalah banyak ummat Islam yang melakukan kerjasama antara sesama yang mana didalam kerjasama tersebut menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Islam. Termasuk kerjasama pada bidang pertanian. Penduduk Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok merupakan mayoritas petani karet sehingga kebun karet ini sudah menjadi ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, namun tidak semua penduduk desa tersebut mempunyai lahan karet atau ada yang sudah memiliki lahan karet akan

tetapi belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan karet yang cukup luas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana mekanisme bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kebun karet dengan penggarap kebun karet.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya bagi penulis, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. Syafrinaldi SH.,M.CL. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau Pada Fakultas Agama Islam.
2. Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau Pada Fakultas Agama Islam.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau bapak Muhammad Arif, SE, MM.
4. Ibu Putri Nuraini, S.E,Sy., ME selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, dan menyumbangkan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta karyawan Fakultas Agama Islam yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi,

Akhir kata, peneliti hanya dapat mengucapkan *jazakumullah ahsan al-jaza'wa khairan katsiran* kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda dari sisinya. Semoga karya tulis ini bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan kepada masyarakat yang berada di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pekanbaru, 28 Februari 2021

Penulis

Andika pratama

NPM: 172310102

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep Bagi Hasil.....	11
1. Pengertian Bagi Hasil	11
2. Landasan Hukum Bagi Hasil.....	13
3. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil	15
4. Konsep Bagi Hasil	17
5. Nisbah Dalam Bagi Hasil	18
B. Tinjauan Umum Tentang Akad-Akad Bagi Hasil Pertanian.....	19

a. Musaqah.....	19
1. Pengertian Musaqah.....	19
2. Dasar Hukum Musaqah	20
3. Rukun Musaqah	22
4. Syarat Musaqah.....	22
b. Musyarakah	26
1. Pengertian Musyarakah.....	26
2. Landasan Hukum Musyarakah	27
3. Rukun Dan Syarat Musyarakah	27
4. Prinsip Dan Karakteristik Musyarakah.....	29
c. Mukhabarah.....	30
1. Pengertian Mukhabarah.....	30
2. Dasar Hukum Mukhabarah.....	31
3. Rukun Dan Syarat Mukhabarah.....	33
C. Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam	35
D. Penelitian Yang Relevan	39
E. Konsep Operasional	41
F. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	43
C. Populasi Dan Sampel	44
1. Populasi	44

2. Sampel	44
D. Subjek Dan Objek Penelitian	45
1. Subjek Penelitian	45
2. Objek Penelitian	45
E. Jenis Dan Sumber Data	45
a. Data Primer.....	45
b. Data Skunder	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Desa Aek Sundur	49
2. Letak Geografis Desa Aek Sundur	49
3. Keadaan sosial budaya	50
a. Kependudukan	50
b. Mata Pencaharian	51
c. Perlembagaan Pemerintahan.....	52
d. Pendidikan	53
e. Sarana Kesehatan.....	54
f. Kehidupan Beragama	55
B. Karakteristik Responden.....	55
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
D. Pembahasan.....	80


1. Mekanisme Bagi Hasil Di Desa Aek Sundur	80
2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Bagi Hasil	81

BAB V PENUTUP **81**

a. Kesimpulan	84
b. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Aek Sundur Kec. Dolok	3
Tabel 1.2 Jumlah Pemilik Kebun Karet Beserta Penggarap	5
Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan.....	39
Tabel 2.2 Konsep Operasional.....	41
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Keadaan Jumlah Penduduk Desa Aek Sundur Kelompok Umur.....	50
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Desa Aek Sundur Menurut Mata Pencaharian.....	52
Tabel 4.3 : karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	56
Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	56
Tabel 4.5 : Kompilasi Wawancara.....	71
Tabel 4.6 : Hasil Wawancara Bersama Penggarap Kebun Karet.....	72
Tabel 4.7 : Hasil Wawancara Bersama Pemilik Lahan Kebun Karet	73
Tabel 4.8 : Hasil Wawancara Bersama Kepala Desa Desa Aek Sundur.....	75
Tabel 4.9 : Hasil Wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Aek Sundur	77
Tabel 4.10 : Hasil Wawancara Bersama Lembaga Adat Desa Aek Sundur	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 : Peta Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara	50
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Desa Aek Sundur	53
Gambar 4.3 : Skema Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Pra Riset

Lampiran 3 : Surat Riset

Lampiran 4 : Surat Balasan Riset

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Gambar

Lampiran 7 : Hasil Cek Turnitin

Lampiran 8 : Surat Bukti Penerjemahn Abstrak Bahasa Arab-Inggris



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai ajaran *rahmatan lil'alamin* pada dasarnya membuka peluang bagi siapapun pemeluknya untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup didalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya karna hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki di dalam ajaran agama Islam.

Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada sekalian alam termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi. Ini karena kegiatan Sistem Ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai Islam yang terdapat didalamnya empat nilai utama yaitu rabbâniyyah (ke-tuhanan), akhlâqiyyah (akhlak), insâniyyah (kemanusiaan), dan wasatiyyah (keseimbangan). (Bakhri,2011: Vol.6, No1 hal 48).

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal akan tetapi tidak bisa

menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula orang-orang yang ditemukan memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Setiap manusia yang tinggal dimuka bumi merasa butuh dengan dorongan orang lain tidak mampu berdiri dengan sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang makin hari kian meningkat, agar manusia bisa membebaskan dirinya dari kesempitan serta bisa memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar ataupun mengganggu kehormatan, maka Allah Subhanahu Wata'ala memberikan kepada manusia jalur untuk bermu'amalah.

Pada sisi lain, Islam juga membagikan ketentuan dalam rangka merealisasikan norma hukum mu'amalah. Pertimbangannya merupakan untuk mendatangkan kemaslahatan ataupun kemanfaatan serta memelihara keadilan, menghindari faktor penganiayaan serta faktor pengambilan peluang dalam kesempitan. Salah satu wujud dari mu'amalah tersebut merupakan sistem bagi hasil, sebab dilandaskan pada kerja sama yang baik serta saling tolong-menolong.

Pada masa ke khalifan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan dan perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan.

Sistem bagi hasil ini pula terjadi di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Yang mana mayoritas dari penduduknya ialah petani karet. Berikut ini jumlah penduduk Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok :

Tabel : 1.1 Jumlah Penduduk Desa Aek Sundur Kec. Dolok

No	Nama Desa	Jumlah Kk	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Desa Aek Sundur	91 Kk	181orang	159 orang	340 orang
JUMLAH					340 orang

Sumber : BIP (Buku Induk Kependudukan) Desa Aek Sundur 2019.

Warga petani karet yang berada di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ini mempunyai tradisi yang berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Perihal ini disebabkan dalam mempraktekkan ketentuan hidup warga tersebut lebih dominan bersumber pada adat (kebiasaan) masyarakat setempat sebagai rujukan sikap mereka setiap hari.

Kegiatan usaha perkebunan karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara melibatkan banyak pihak khususnya, yaitu :

Pertama, Pemilik kebun karet adalah : pemilik atas lahan perkebunan karet yang mampu mengupah para petani karet. Kedua, petani karet atau pekerja penggarap kebun karet adalah: pekerja yang tidak mempunyai lahan perkebunan karet, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada pemilik perkebunan untuk membantu menjalankan serta merawat usaha perkebunan karet.

Akad bagi hasil ialah akad kerjasama yang bersifat mengikat, meski ikatan kerja yang terjalin hanya janji biasa, tetapi kedua belah pihak terikat dengan perjanjian kerja sama serta wajib mematuhi peraturan yang sudah diresmikan tadinya. Bagi hasil petani karet ialah kerja sama untuk hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu wujud tolong- menolong.

Bentuk tolong menolong tidak hanya dalam wujud memberikan sesuatu kepada orang yang tidak sanggup, namun juga dapat dalam wujud memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak seluruh orang mempunyai keahlian bertani namun tidak mempunyai lahan pertanian. Disinilah mereka bisa melaksanakan usaha bersama dalam pengelolaan lahan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini Yusuf Qardawi menyatakan: “Semua usaha yang dapat menghasilkan kebaikan bagi pribadi atau masyarakat atau dapat menghindarkan bahaya darinya, maka usaha itu adalah kebaikan dan ketaqwaan, bila dimuali dengan niat yang shalih”. Dengan demikian, jika akad bagi hasil ini dilakukan atas dasar niat yang baik, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah digariskan oleh *syara'* sehingga tidak

menimbulkan keberatan ataupun kerugian terhadap salah satu pihak, maka perkara tersebut adalah termasuk dalam bentuk tolong- menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.(Ariyanto, 2017:3).

Adapun awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasarkan kepada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan wawancara langsung kepada Bapak Bahrum Simbolon selaku Kepala Desa setempat mengatakan bahwa “tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil dan kerja sama tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara penggarap karet dan pemilik lahan” (Wawancara, 2021).

Berikut ini adalah daftar pemilik kebun karet beserta penggarapnya yang berada di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel : 1.2 Pemilik Kebun Karet Beserta Penggarapnya Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok

No	Nama Pemilik Kebun Karet	Nama Penggarap Kebun Karet
1	Samsul Simbolon	1. Ahmad Nagari 2. Dedi Rusandi 3. Ridho
2	Tongku Purbatua	1. Iwan Siregar
3	Raja Junjungan	1. Jamal Simbolon 2. Laris Doli
4	Pangihutan	1. Jubir 2. Heriyanto
5	Rosida Rambe	1. Timbul Pane
6	Manambor	1. Laris Doli
7	M. Bakhrie	1. Pori
8	Kumpul	1. Abidas
9	Bahri Amri	1. Edy Syaputra

10	Bonyak	1. Jinal Abidin
11	Arman Saleh	1. Hendra Paisal 2. Surya Sudirja
12	Raja	1. Peri Wadi 2. Salman
13	Murat	1. M. Toha 2. Iwan Pambela
14	Zulpan	1. Rizki 2. Junior
15	Bagus	1. Maju Rambe 2. Domu Rambe

Sumber : Kepala Desa Aek Sundur 2021.

Proses perjanjian kerjasama antara penggarap kebun karet dengan pemilik lahan di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan tanpa hitam di atas putih sedangkan perjanjian tersebut bagi hasil 50% pemilik 50%. Dan pembagian hasil ini dilaksanakan dalam jangka waktu seminggu sekali setiap melakukan panen.

Perjanjian bagi hasil perkebunan karet ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Pemilik kebun yang memiliki perkebunan yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri, maka pemilik kebun menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan perkebunan miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik kebun untuk memberikan izin mengolah tanah perkebunan miliknya dengan perjanjian secara lisan 50%-50%.

Pembagian hasil perkebunan karet yang berlangsung di desa Aek Sundur apabila panen banyak, maka tentu tidak akan jadi permasalahan karena mudah dalam membagi hasil usaha, artinya ada barang ataupun hasil usaha yang hendak dibagi kepada buruh serta pemilik kebun karet. Akan tetapi dalam usaha

perkebunan karet hasilnya tidak menentu akibat dari ketidak stabilan cuaca di wilayah setempat, seperti halnya apabila terjadi musim trek(tidak menghasilkan banyak getah).

Adapun beberapa aspek permasalahan dalam pembagian hasil getah karet yang terjadi di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok seperti terjadinya musim trek (tidak menghasilkan banyak getah) hal ini akan mempengaruhi proses bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarap kebun karet dikarenakan kecilnya pendapatan yang akan dibagi, disisi lain pihak penggarap kebun karet tidak bersikap jujur terhadap pemilik kebun seperti halnya penggarap tidak bertanggung jawab dalam bekerja, kadang kerja kadang tidak. Ketidak jujuran pada pihak penggarap ini sering terjadi contohnya sipenggarap menjual secara diam-diam hasil getah yang telah dipanen tanpa sepengetahuan si pemilik kebun karet.

Dengan melihat fenomena dan realita diatas, maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “*Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.*”

B. Perumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun karet dalam perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun karet dalam perspektif ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan sistem bagi hasil pada khususnya, hukum islam pada umumnya, serta dapat memberikan manfaat keilmuan
- b. Untuk memberikan manfaat guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah praktik perjanjian bagi hasil.

2. Manfaat praktis

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan akad kerja sama dan pembagian hasil serta mengetahui secara langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian kerja jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Yang menjadi sebagai landasan dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan di masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep teori bagi hasil beserta prinsip-prinsip dan sumber-sumber ekonomi islam. Selain itu bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep teori, penelitian relevan, konsep operasional, beserta kerangka berpikir pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden, deskripsi hasil penelitian, pembahasan tentang Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Secara etimologis bagi hasil (*mudharabah*) mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. An-nisa' (4) : 101 : (Mardani, 2012 : 195).

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya : “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat.”

Al mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Praktik mudharabah adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk mengelolanya dan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya. *Al-mudharabah* disyariatkan dengan *ijma'* para sahabat dan para imam mujtahid. (Hakim, 2012 : 104).

Secar teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). (Djuwaini, 2008: 224).

Akad *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara 2 pihak dimana pihak pemilik dana menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak pengelola dana menggunakan dan tersebut untuk usaha, dimana nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola dana (Khaddafi et.all, 2016).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* itu adalah akad di antara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, kemudian keuntungan yang telah diperoleh akan dibagi bersama dengan porsi bagi hasil sesuai dengan yang di sepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad.

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan serta memperoleh keuntungan bagi

kedua belah pihak. Didalam kehidupan sehari-hari terdapat sekelompok orang yang memiliki modal namun tidak memiliki waktu atau bahkan keahlian dalam mengelola usahanya, sedangkan dipihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Maka dengan cara inilah kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan secara timbal balik.

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

a. Al-qur'an

Firman Allah Subhanahu Wata'ala Q.S Al-Jumu'ah ayat : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Adapun penjelasan mengenai ayat tersebut adalah (Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini menunjukkan pengertian ibahah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi saw. berkhotbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari mesjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih tetap bersama Nabi saw. lalu turunlah ayat ini.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala Q.S Al-Baqoroh ayat : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Shalin bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda tiga hal yang didalamnya kebarkatan: jual beli secara tangguh, mukharadah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah) Imam Zilai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat tersebut sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.(Rusby,2014 Vol : 88).

c. Ijma'

Adapun dalil dari ijma', pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin

Amir, dan Siti Aisyah. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma'.

d. Qiyas

Sedangkan dalil dari qiyas adalah bahwa mudharabah di-qiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

3. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil disini dimaksud adalah beberapa hal yang harus ada dan atau dipenuhi seseorang melakukan kegiatan kerja sama dengan orang lain yang menggunakan akad *syirkah*. Dan pengertian ini dimaksud agar semua pihak yang melakukan kegiatan kerjasama dengan akad *syirkah* agar masing masing berusaha memenuhi prinsip-prinsip dibawah ini agar kerja sama tersebut memenuhi harapan dan memuaskan kedua belah pihak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Prinsip-prinsip tersebut adalah (Rusby, 2015:57).

- a. Keadilan
- b. Peningkatan prestasi
- c. Kebersamaan dan tolong-menolong
- d. Keterbukaan
- e. Tanggung jawab
- f. Pemenuhan rukun dan syarat
- g. Unsur-unsur tiap prinsip

Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai (Aziz,2013:46).

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut : (Oktarijayanti,vol 3:2020).

Prinsip-prinsip bagi hasil usaha islam meliputi yang pertama adalah *Tauhid*, yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan tuhan. Prinsip ini menyatakan dibelakang praktek ekonomi didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan dan ada satu keyakinan yang fundamental,yakni keadilan sosial.

Prinsip yang kedua adalah *Prinsip Kerja*, Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu *Prinsip Distribusi dan Kekayaan*, disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, *shadaqah*, *ghamimah*.

Dan prinsip yang ke empat adalah *Prinsip Keseimbangan*, merupakan nilai dasar yang bias berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. (Oktarijayanti, vol 3:2020).

4. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut : (Oktari Jayanti, vol 3:2020).

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan *system pool of find* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari :
 1. Simpanan (tabungan dan simpanan berjangka)
 2. Modal (simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain).
 3. Hutang pihak lain.

5. Nisbah dalam Bagi Hasil

Dalam akad kemitraan bisnis keuntungan selalu dimiliki oleh para pihak yang berkontribusi dalam akad perkongsian itu sendiri. Oleh sebab itu, keuntungan akan diberi kepada pihak yang telah turut berjasa dalam pengembangan modal usaha. (Mufid, 2019:150).

Nisbah bagi hasil ialah persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* serta *mudharib* yang ditetapkan bersumber pada konveksi antara keduanya. Apabila usaha tersebut merugi akibat efek bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, hingga pembagian kerugiannya bersumber pada jatah modal yang di setor oleh tiap-tiap pihak. Seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul maal*, hingga kerugian dari usaha tersebut ditanggung seluruhnya oleh *shahibul mal*. Oleh sebab itu, nisbah untuk bagi hasil pula disebut juga dengan nisbah keuntungan.

Dalam penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, bagi hasil

bergantung pada proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Kontrak mudharabah menetapkan tingkat keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. (Hakim, 2012:105).

B. Tinjauan Umum Tentang Akad-Akad Bagi Hasil Pertanian

1. Musaqah

a. Pengertian Musaqah

Al-musaqah diambil dari kata *Al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. (Suhendi, 2007:21).

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. (Muslich, 2010:405).

Para ulama fiqh mendefenisikan, *musaqah* adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).

b. Dasar Hukum Musaqah

Firman Allah Subhanahu Wata'ala di Dalam Al-Qur'an surah Al maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*

Musaqah menurut Hanafiah sama dengan *muzara'ah*, baik hukum maupun syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar, *musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara' sebagaimana disebutkan dalam hadist nabi Muhammad Saw dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda (Wardi, 2017: 406) :

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِلَّاهُ

Artinya :*Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numamir] telah menceritakan kepada kami [ayahku] telah menceritakan kepada kami [Abdul Malik] dari ['Atha`] dari [Jabir] dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya, jika dia tidak mampu menanaminya sendiri, hendaklah diberikan kepada saudaranya sesama muslim, tanpa menyewakan kepadanya" [muttafaq alaih].*

Dasar hukum lainnya adalah ijma' ulama bahwa telah berkata Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a., bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai

penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga mereka dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh Khulafaurasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah suatu ijma' sukuti (konsensus) dari ummat. (Hakim, 2012:110).

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumbuh ulama (Malik, Syafi'i, dan Ahmad), musaqah dibolehkan dengan beberapa syarat, pendapat ini didasarkan kepada hadist Nabi Saw :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
أَوْ زَرْعٍ

Artinya : *Bahwasanya Nabi Saw bekerja sama dengan penduduk khaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan separuh hasil yang diperoleh baik berupa buah-buahan maupun pepohonan (H.R Jama'ah).*

Disamping itu akad musaqah ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut (Wardi, 2010: 406).

c. Rukun MUSAQAH

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat *musaqah*.

Jumhur ulama (Madzhab Malik, Syafi'i dan Hanabali) menyatakan, bahwa rukun *musaqah* ada lima : (Ghazali, 2010: 110) :

1. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi)
2. Ada lahan yang dijadikan objek *musaqah*
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
4. Ada ketentuan bagi hasil *musaqah*
5. *Shigat* (ungkapan ijab dan qabul)

d. Syarat MUSAQAH

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah (Oktari Jayanti, 2018) :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
- b. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti. Dalam menentukan objek *musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadikan objek *musaqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan, *musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan, bahwa yang menjadi objek *musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa :

1. Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
4. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu. Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh di konsumsi. Oleh sebab itu *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.

Hasil buah yang dihasilkan dari kebun tersebut ialah hak kerjasama serta pembagiannya pula cocok dengan konvensi perjanjian. wujud usaha yang dilakukan pengelola wajib ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola serta merawat kebun tersebut, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.

Ada kesediaan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Adapun syarat-syarat yang akan diadakan adalah (oktari jayanti):

1. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
2. Lama perjanjian itu harus jelas. Namun menurut Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syabani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam musaqah, meskipun hal itu dipandang amat baik. Sebab apabila musim berubah

sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut Mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (*istihsan*) karena musim berubah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya. Pendapat ulama Az-zahri sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hambali.

3. Perjanjian *musaqah*, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.

4. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentasenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun).

Musaqah shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan. Menurut Hanafiyah, hukum musaqah shahih adalah sebagai berikut :

- a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- b. Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, maka keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad adalah lazim dari kedua pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.

- e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
- f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang disepakati.
- g. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali diizinkan oleh pemilik. Penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian mereka berpendapat dalam penggarapan :

- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibebani oleh penggarap.
- 3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tepat adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat penggarap, dan lain-lain.

2. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiyah *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan, pen.) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.

Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik daalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebahagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan (Budiman, 2020 Vol : 54).

Secara umum, *syirkah* dibedakan menjadi dua: 1) *syirkah-amwal*, dan 2) *syirkah-abdan*. Adapun di sisi lain, *syirkah* juga dibedakan menjadi dua: 1) *syirkah amlak* (kepemilikan) dan 2) *syirkah uqud* (akad). (Hasanudin, 2012:19-20).

Pada dasarnya *mudharabah* adalah kerjasama usaha dimana salah satu pihak berperan sebagai pemodal dari suatu usaha dan pihak yang lain berperan sebagai pengelola dari usaha tersebut. Sementara itu, *musyarakah* adalah kerja sama usaha dimana semua pihak ikut berperan dalam permodalan. (Rusby, 2017 Vol : 46).

b. Landasan Hukum Musyarakah

Dasar hukum *musyarakah* dalam Al-qur'an surah Shad/38:24

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
قَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka itu (Q.S Shad/38:24).

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث ال شري كي ما لم ين أحدها صاحبه فإذا خانه خر جت من بينهما (تحقيق الألباني: ضعيف)

Artinya : Adapun dalil sunnah adalah : Dari Abi Hurairah r.a yang rafa'kan kepada Nabu SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya."(HR. Abu Daud dan Hakim dan mengshahihkan sanadnya).

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *sighat* (ijab dan qabul), pihak yang bertransaksi, dan objek transaksi (modal dan kerja). Ulama juga mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan *musyarakah* (Djuwaini, 2008: 213-214) :

- *Shigat* atau *ijab* dan *qabul* harus di ucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- Syarat bagi mitra yaang melakukan kontrak *musyarakah* adalah harus kompeten dalam memeberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang disiapkan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terdapat keistimewaan, tetapi madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.

Secara umum, akad *syirkah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Zuhaili, jilid IV, hal. 805):

- 1) Akad *syirkah* harus bisa menerima *wakalah* (perwakilan), setiap patner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam *syirkah*, setiap patner mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing patner merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga, akad *syirkah* harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam *syirkah* harus bisa di-spread sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk itu, masing-masing pihak harus mewakilkan pada pihak lain untuk menjalankan bagiannya).
- 2) Keuntungan bisa kuantifikasikan, artinya masing-masing patner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing patner.

3) Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misal, Rp.500.000, untuk masing-masing partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep syirkah untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan.

d. Prinsip dan Karakteristik Musyarakah

Didalam *musyarakah* terdapat dua prinsip, yaitu :

- a. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah dana musyarakah, dengan ketentuan :
 - 1) Dapat berupa uang tunai atau *assets* yang likuid.
 - 2) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha. (Andria Rivai,2008: 121-122).

Musyarakah mempunyai beberapa karakteristik , yaitu :

- a) Kerjasama diantara pemilik pemilik dana yang mencampurkan mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
- b) Untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.
- c) Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk aset tidak berwujud. Seperti lisensi, hak paten dsb.

- d) Setiap mitra yang dapat menjamin modal mitra yang lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- e) Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra secara proposional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati.
- f) Kerugian dibebankan secara proposional sesuai modal yang disetorkan. (Furywardana, 2015: 52-52).

3. Mukhabarah

a. Pengertian Mukhabarah

Muzara'ah dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh Ar-Rafi'i dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qadhi Abu Thoub, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian. (Suhendi, 2014: 153). Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal) Meskipun demikian masih banyak ulama' yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut syekh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah. (Nawawi, 2012: 161).

Menurut jumhur fuqaha, *mukhabarah* adalah menyewakan tanah dengan (imbalan) sebagian hasil tanah itu. (Rusyd, 2007: 128).

Mukhabarah menurut Syafi'iyah adalah :

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah :

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”

Syaikh Ibrahim Al-Banjuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah :

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”.

Menurut Hendi Suhendi, *mukhabarah* yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja. (Suhendi, 2014: 154-158).

b. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum *mukhabarah* ini sama dengan dasar hukum yang digunakan dalam *muzara'ah* karena memang pada dasarnya keduanya tidak memiliki perbedaan pendapat yang mendasar kecuali asal benihnya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara ulama terkait *mukhabarah* ini. Dalam fiqih islami dijelaskan terdapat beberapa ulama yang membolehkan, tapi ada juga yang melarang. Ulama yang melarang *mukhabarah* ini beralasan pada hadist dalam kitab Bukhari dan Muslim, diantaranya :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ

فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya : *“Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian” (H.R. Bukhari).*

Sedangkan ulama yang memperbolehkan *mukhabarah* ini diperkuat pendapatnya oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi; mereka dikatakan telah mengambil alasan dari hadist Ibnu Umar sebagai berikut :

عن ابن عمر ان النبي صلعم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع (رواه مسلم)

Artinya : *Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).*

Dalam fiqh islami dijelaskan bahwa hadist yang melarang ini dimaksudkan apabila penghasilan dari sebagian tanah diharuskan menjadi milik salah seorang diantara keduanya (pemilik tanah atau penggarap). Karena orang-orang pada masa dahulu memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh Rasulullah lantaran pekerjaan yang demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Dalam fiqh islami tersebutpun juga menegaskan bahwa pendapatan tersebut dikuatkan

dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.

c. Rukun Dan Syarat Mukhabarah

Kerjasama dalam bentuk mukhabarah adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara nyata.

Unsur yang terdapat dalam kerjasama ini adalah : pemilik tanah pekerja pertanian, objek mukhabarah yaitu lahan dan hasil keuntungan. Masing-masing harus memenuhi syarat yang ditentukan. (Syarifuddin, 2003: 242).

a. Rukun Mukhabarah

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu *ijab* dan *qabul* antara pemilik dan pekerja. Karena pengertian *muzara'ah* dan mukhabarah hampir sama, yang membedakan adalah modal. Maka rukun dalam *mukhabarah* secara rinci ada empat, yaitu :

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4. Alat-alat untuk mananam. (Suhendi,2014:158).

b. Syarat *Mukharabah*

Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-rukunnya. Maka syarat-syarat praktek *mukharabah* ialah sebagai berikut :

1. Syarat yang bertalian dengan *aqidain* (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakad.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - b) Hasil adalah milik bersama
 - c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - e) Tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu :
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami.
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah :

- a) Waktu telah ditentukan
- b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
- c) Waktu telah memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan. (Suhendi, 2014: 158-159).

C. Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islami

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Quran al karim dan As-sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab (Melina, 2019 Vol :2).

Dalam Islam, tanah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, oleh karena itu pemilik dan perusahaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebagian besar masyarakat adalah bertentangan dengan jiwa Al-quran. Di dalam ekonomi islam tidak seorang pun yang bisa menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wata'ala. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan, jika tidak sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan kepada orang lain untuk digarap, oleh sebab itu

nantinya akan terjalin kerja sama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaannya.

Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya (Zulfa, 2013: 41).

Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta masyarakat sudah tentu ketinggian, kebaikan, dan kemuliaan akan diraih keterbukaan antara pemilik sawah dan petani penggarap telah terjalin. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah swt memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil baik kepada Allah swt, dirinya sendiri, maupun orang lain. Perintah adil dijelaskan QS Al-Maidah (5): 8 (Berlian, 2017 hal 61-63).

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : *Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik pekerjaan yang bertalian dengan agama maupun pekerjaan yang

bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikian, mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan dan harapkan. Keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah (Berlian, 2017 hal 61-63).

Dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat memberi keuntungan tersendiri, sehingga banyak masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berkat kerjasama yang dijalankan. Sejalan dengan firman Allah SWT (Budiman,2020 hal 57) :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.s At-taubah 105).*

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan (akad) bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan pertanian merupakan kegiatan mengeksploitasi bumi dan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia. Bagi hasil pertanian ini, merupakan suatu mekanisme bagi seorang pemilik asset (tanah) yang menyerahkan hak

pengelolaan kepada orang lain dengan ketentuan pembagian hasil yang disepakati.

Imam Syaibani, Muhammad bin Hasan (131-189 H/748-804 M) dalam bukunya yang berjudul *Al-ikhtisab* mengemukakan bahwa pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta saling produktif dari segala hal ekonomi manusia. Dia menulis, “kebanyakan para syeikh dan guru besar kita berpendapat bahwa usaha pertanian lebih mulia dan lebih penting daripada perdagangan karena pertanian bersifat produktif dan lebih umum faedahnya. (Zaky, 2002:22).

D. Penelitian Yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

Tabel 2.1 : Penelitian Yang Relevan

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Sigit arianto (2017)	<i>Mekanisme Bagi Hasil (paroan) Penggarap Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung)</i>	Pada penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet dilaksanakan dengan lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak. Terjadinya bagi hasil perkebunan di daerah ini dikarenakan si pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Oleh karena itu pemilik kebun

			<p>mempercayakan sepenuhnya penggarapan kebun miliknya pada petani penggarap untuk di olah demi keuntungan bersama. Pembagian hasil yaitu paroaan (50 : 50). Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas memiliki persamaan yakni sama- sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian perbandingan bagi hasil sama-sama menggunakan bagi hasil (50:50) sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini sistem bagi hasil dalam islam telah diketahui yaitu secara akad <i>musaqah</i>.</p>
2	Siti Kholila Lubis (2020)	<i>Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah.</i>	<p>Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara yaitu, berupa wawancara guna untuk memperoleh data tentang bagaimana sistem bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, kemudian observasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Aktivitas dalam analisis data ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang relevan diatas adalah penulis sudah mengetahui jenis akad yang digunakan dalam proses bagi</p>

			hasil pertanian. Sementara dalam penelitian saya ini menjelaskan semua jenis bagi hasil yang berkaitan dengan pertanian.
--	--	--	--

Sumber : Tabel olahan 2021.

E. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional dalam penelitian mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
<i>Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet.</i>	Pemilik lahan	1. Dewasa 2. Berakal sehat 3. Pemilik sepenuhnya
	Pengelola lahan (penggarap)	1. Dewasa 2. Berakal sehat 3. Memiliki keahlian
	Shigot	1. Lisan 2. Kesepakatan bersama
	Waktu (masa) bagi hasil	1. Waktu berlakunya akad harus jelas
	Persentase bagian	1. Keuntungan 2. Kerugian

Sumber : Data Olahan 2021.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Mekanisme Bagi Hasil Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun akan terlaksana atau tidak terlaksana apabila seluruh dimensi yang mempengaruhi bagi hasil terpenuhi atau tidak terpenuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian (Leksono 2013 : 181).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variabel tunggal, maupun korelasi atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian deskriptif berusaha mendiskripsikan suatu peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2014:54).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Pada Bulan Januari 2021 dengan perencanaan sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu														
		April			Mei			Juni			Juli					
1	Persiapan penelitian															
2	Pengumpulan Data															
3	Pengolahan Data dan Analisis Data															
4	Penulisan Skripsi															

Sumber: Data Olahan, 2021.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi ialah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi,2014:870). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun karet di desa Aek Sundur berjumlah 15 orang dan penggarap (pengelola) lahan kebun karet di Desa Aek Sundur berjumlah 24 orang sehingga total populasi keseluruhan menjadi 39 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2019 : 81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive*

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono,2019:218-219). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang diantaranya 1 orang pemilik kebun karet, 1 orang penggarap, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Lembaga Adat dan 1 orang Tokoh Agama yang berada di daerah setempat.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun karet serta pengelola kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui data primer dan data skunder.

1. Dara Primer

Data primer adalah data yang didapat penulis langsung dari petani karet di tempat penelitian melalui wawancara dengan petani, digunakan

untuk mewawancarai petani yang dilengkapi dengan catatan dan menggunakan alat bantu rekam seperti recorder dan handphone beserta peralatan lainnya yang dianggap perlu.

2. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis buat (Muhammad,2008 : 103).

F. Teknik Pengumpulan Data

Menimbang penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka untuk pengumpulan data dan informasi penulis menggunakan metode sebagai berikut :

Observasi : Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.(Arikunto,2002). Menurut Kartono (1980:142) pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya, dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikasi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. (Gunawan,2013:143).

Wawancara : Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati.(Suwartono, 2014:48).

Dokumentasi :Dokumentasi adalah cara lain atau alat lain untuk mengumpulkan data yang berupa foto-foto, buku, dokumen-dokumen, koran, media dan sumber informasi lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246), mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif aktivitas yang dilakukan adalah secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, hingga transformasi data hasil wawancara dan observasi. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian data

Penyajian data berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam

sebuah laporan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan teori-teori yang ada.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah terakhir penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi. Dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan apabila ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat dari kesimpulan awal, maka kesimpulan akan diubah. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Setelah itu langkah selanjutnya adalah memberikan hasil penelitian dengan laporan yang lengkap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok

Desa Aek Sundur diambil dari nama sebuah sungai yang teletak di tangan-tangan desa tersebut. Yang mana sungai ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat dalam membantu aktivitas sehari-hari seperti sumber air minum, mencuci, dan sumber perairan lahan pertanian bagi masyarakat setempat. Desa aek sundur merupakan salah satu desa dari 86 desa yang terdapat di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera utara. Semua wilayah pedesaan yang berada di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah daratan dan desa Aek Sundur merupakan daerah perbukitan dan derah dataran rendah yang luasnya ± 500 Ha dan luas wilayah permukiman penduduk ± 3 Ha, pertanian ± 350 Ha.

2. Letak Geografis Desa Aek Sundur

Adapun batasan wilayah desa Aek Sundur Kecamatan Dolok sebagai berikut :


Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambur Batu.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bunga Bondar

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moppang Dolok.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purbatua.

Gambar 4.1 : Peta Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara



Sumber : Data Peta,2021

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Kependudukan

Pada tahun 2019 penduduk desa Aek Sundur berjumlah 340 jiwa yang terdiri dari 181 orang laki-laki dan 159 orang perempuan. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Keadaan jumlah penduduk desa Aek Sundur Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

Kelompok Usia	Jumlah
0-11 bulan	4 orang
12-59 bulan	29 orang
6-15 tahun	90 orang
16-21 tahun	80 orang
22-44 tahun	82 orang
45-59 tahun	40 orang
60-69 tahun	10 orang
70 tahun keatas	5 orang
Jumlah	340

Sumber Data : Kantor Desa Aek Sundur, 2021

Dari tabel 4.1 tersebut dapat dilihat batas usia masyarakat Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok yang masih produktif yaitu dari kelompok usia 21 tahun tahun sampai dengan 45 tahun.

b. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Aek Sundur merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu : dengan cara berladang dan mengolah sawah. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama menanam karet, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal mengolah lahan pertanian tersebut mereka kerjakan sendiri dan sebagian lainnya ada yang mempekerjakan orang lain dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern. Diantara sebagian kecil usaha masyarakat desa Aek Sundur adalah sebagai pedagang yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, beras dan sayur-sayuran yang dijual dalam lingkungan desa setempat. Dan sebagian kecil lagi sebagai pegawai negeri.

Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 : Keadaan Penduduk Desa Aek Sundur Menurut Mata Pencaharian Pada Tahun 2021

No	Jenis Mata Pencaharian	Persentasi
1	Petani	90%
2	Pedagang	7%
3	Pegawai Negeri	3%
Jumlah		100%

Sumber Data : Kantor Desa Aek Sundur tahun, 2021

Dari tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Aek Sundur Kecamatan Dolok merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

c. Perlembagaan Pemerintahan

Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibentuk oleh perangkat pemerintah, yang terdiri dari 86 desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara , yang setiap desanya dipimpin oleh satu Kepala Desa, semuanya bekerja sesuai dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan.

Adapun susunan organisasi pemerintahan desa Aek Sundur yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Desa Aek Sundur



Sumber : Kantor Desa Aek Sundur, 2021

d. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/baik.

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian

masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jika dilihat dari pemilikan sarana pendidikan di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok sama sekali belumlah memadai, sehingga untuk menunjang kesuksesan di bidang pendidikan pada masyarakat setempat baik sarana maupun prasarana masih sangat kurang, bila dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dapat dibuktikan dari lokasi pendidikan desa Aek Sundur yang masih bergabung ke desa-desa yang lebih dekat seperti desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, desa ini merupakan tempat menimba ilmu bagi tingkat SD (sekolah dasar), adapun jarak antara desa Aek Sundur dengan desa Lubuk Lanjang sekitar ± 5 Km. sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA berada di Ibu Kota Kecamatan Dolok yaitu desa Pasar Sipiongot. Adapun jarak antara desa Aek Sundur dengan desa Pasar Sipiongot ini ± 20 Km.

e. Sarana Kesehatan

Dilihat dari sarana kesehatan yang terdapat di desa Aek Sundur yang ada baru Posyandu sementara itu untuk berobat masyarakat harus ke Puskesmas berada di Kecamatan Dolok yaitu desa Pasar Sipiongot yang jaraknya ± 20 km. disamping itu masih banyak masyarakat yang menggunakan obat-obatan tradisional.

f. Kehidupan Beragama

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan satu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang diperkaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat desa Aek Sundur hidup dengan rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan di antara manusia tidaklah berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat desa Aek Sundur mayoritas keseluruhan penduduknya menganut agama Islam, yang sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Begitu juga dari praktek pengamalan agama masyarakat Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok tergolong taat dalam mematuhi perintah dan larangan yang diajarkan oleh agama.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik lahan, penggarap (pengelola), kepala desa, tokoh agama dan lembaga adat yang berada di desa Aek Sudur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin menandakan bahwa perbedaan fisik dan juga kemampuan fisik terhadap peran dan kemampuan responden. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	5	100
2.	Perempuan	0	0
Total		5	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 100% sementara responden yang berjenis kelamin perempuan 0% atau tidak ada sama sekali.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Untuk mengetahui karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase%
1.	<25	0	0
2.	26-50	2	40
3.	51-70	3	60
Total		5	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yang berusia < 25 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, responden yang berusia 26-50 tahun berjumlah 2 orang

dengan persentase 40%, dan responden yang berusia 52-70 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 60%.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah maka peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa responden dilapangan.

Berkaitan dengan Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Di Desa Aek Sundur, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa setempat pada tanggal 15 Mei 2021, hasil wawancara dengan bapak Bahrum Simbolon adalah:

“Desa Aek Sundur merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karet, namun tidak semua penduduk desa ini memiliki lahan karet atau bahkan sudah memiliki namun belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, disisi lain ada juga penduduk yang memiliki lahan kebun karet yang luas namun terkendala dalam mengelola kebun karet yang ia miliki sehingga si pemilik lahan karet yang luas ini memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan penggarap kebun karet. Kerjasama antara pemilik lahan kebun karet dengan penggarap kebun karet ini bukan sesuatu yang baru bahkan sudah menjadi kebiasaan yang di turunkan dari yang sebelumnya. Dan pembagian hasil panen karet ini dilakukan sekali dalam seminggu dengan persentase pembagian 50% bagi pemilik kebun karet dan 50% bagi penggarap kebun karet (pambongka), sementara itu dalam proses perjanjian (akad) yang dilakukan masyarakat di desa ini hanya secara lisan saja tanpa di hadiri oleh saksi.

Dari hasil wawancara mengenai Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah belum

sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan ketetapan dalam islam, akan tetapi mereka masih mengikuti kebiasaan yang ada sejak dahulu yaitu melakukan akad secara lisan dan tanpa dihadiri oleh saksi.

Dalam mekanisme bagi hasil kebun karet terdapat beberapa dimensi dan indikator yang mempengaruhi. Sebab apabila dimensi dan indikator tersebut tidak terpenuhi maka mekanisme bagi hasil pembagian hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun bisa dikatakan tidak terlaksanakan.

a. Pemilik lahan

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Dengan Bapak Ahmad Nagari (35 tahun) selaku penggarap kebun karet (penggarap yang biasa menggarap lahan milik orang lain) pada tanggal 8 Mei 2021. Dengan Bapak Samsul (52 tahun) selaku pemilik lahan kebun karet (yang menyerahkan lahan kebun karetnya untuk digarap), dengan Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok pada tanggal 15 Mei 2021. Bapak Baginda Naga (63 tahun) Selaku Tokoh Agama Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok pada tanggal 20 Mei 2021. Dengan Bapak Bonyak ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Lembaga Adat Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok pada tanggal 22 Mei 2021.

1) Dewasa

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa pemilik lahan kebun karet harus dewasa, sebab didalam kerjasama tersebut dibutuhkan tanggung jawab yang besar agar tidak terjadi kesalah pahaman”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa pemilik lahan haruslah dewasa sebab kedewasaan merupakan tolak ukur seseorang dalam bertanggung jawab”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa pemilik lahan tersebut haruslah dewasa agar mampu menjalankan usahanya dengan baik”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwasanya “sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang perilaku benar dan mana perilaku yang salah”.

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa tentu saja Sudah dewasa karena kegiatan kerjasama ini memiliki resiko yang besar di khawatirkan apabila kerjasama ini dilakukan dengan anak-anak tentu akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedewasaan menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam membangun kerjasama yang baik, karena sifat sifat kedewasaan itu akan membangun tanggung jawab yang besar.

2) Beraka Sehat

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa pemilik lahan kebun karet harus berakal sehat, sebab tidak ada yang mau melakukan kerjasama dengan orang gila”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa pemilik lahan diharuskan berakal sehat guna untuk menghindari hal-hal yang dianggap dapat merugikan kegiatan kerjasama antara pihak pemilik lahan beserta penggarap”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa pemilik lahan yang ingin melakukan kegiatan kerjasama diutamakan harus berakal sehat agar bisa mematuhi peraturan yang telah disepakati”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwasanya pemilik lahan kebun karet tersebut harus berakal sehat sebab orang gila tidak memiliki aturan dan disiplin dalam bekerjasama”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa tentu harus berakal sehat karena kegiatan kerjasama ini memiliki resiko yang besar di khawatirkan apabila kerjasama ini dilakukan dengan orang gila tentu akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mampu membangun kerjasama dengan baik adalah orang yang berakal sehat, sebab tidak ada orang yang mau bekerjasama dengan orang yang tidak sehat (gila).

3) Pemilik Sepenuhnya

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa tentu saja harus milik sempurna oleh pemilik lahan kebun karet”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa lahan yang di serahkan kepada penggarap merupakan milik sepenuhnya atas pribadi si pemilik lahan”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa tentu saja harus milik sepenuhnya karna tidak mungkin menyerahkan lahan yang masih ada hak orang lain”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa lahan yang diserahkan kepada pengelola (penggarap) harus milik sepenuhnya atas pemilik lahan”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa lahan kebun karet yang diserahkan kepada penggarap harus benar-benar milik sepenuhnya atas pemilik lahan”

b. Pengelola Lahan (penggarap)

Penggarap lahan kebun karet atau dalam istilah di daerah Aek Sundur disebut dengan (*pambongka*) memiliki peran penting dalam kelancaran kerjasama dengan pemilk modal (pemilik lahan kebun karet), selain berperan membantu kelancaran kerjasama juga pambongka (penggarap) ini harus memiliki keahlian dan keterampilan yang baik demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

1) Dewasa

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa penggarap lahan kebun karet harus baligh (dewasa) sebab kegiatan menggarap merupakan jenis pekerjaan yang berat dan tidak bisa dilakukan oleh anak-anak”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa pengelola lahan kebun karet sudah dewasa guna untuk menghindari hal-hal yang dianggap dapat merugikan kegiatan kerjasama antara pihak pemilik lahan beserta penggarap”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa pengelola lahan kebun karet harus dewasa karna jenis pekerjaan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak karena resikonya yang sangat berat”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwasanya pengelola lahan kebun karet tersebut harus benar-benar baligh (dewasa) supaya bisa bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang dianggap merugikan”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa tentu harus dewasa karena kegiatan kerjasama ini memiliki resiko yang besar di khawatirkan apabila kerjasama ini dilakukan dengan anak-anak tentu akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak”

2) Berakal Sehat

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa penggarap lahan kebun tentunya harus dewasa sebab dalam kegiatan kerjasama ini dibutuhkan tanggu jawab yang cukup besar apabila terjadi hal-hal yang dianggap merugikan”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa pengelola lahan kebun karet harus berakal sehat sebab tidak ada orang yang mau menjalin kerjasama dengan orang yang gila”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa pengelola lahan kebun karet harus berakal sehat dan juga cakap hukum karena apabila pengelola lahan tidak berakal sehat (gila) maka akad kerjasama tidak sah”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwasanya pengelola lahan kebun karet tersebut harus dewasa mampu membedakan mana yang baik dan benar”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa tentu harus berakal sehat guna untuk menghindari kesalah pahaman antara kedua belah pihak”

3) Memiliki Keahlian

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa penggarap lahan kebun karet harus memiliki kemampuan dalam mengelola lahan perkebunan karet”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa pengelola lahan kebun karet tentunya harus memiliki keahlian yang baik dalam mengelola perkebuna karet”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa semua penggarap yang berada didesa tersebut memiliki keahlian dalam mengelola kebun karet”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwasanya pengelola lahan kebun karet tersebut harus memiliki keahlian dalam menggarap agar sipemilik tidak merasa rugi dalam pelaksanaan kerjasama”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa penggarap tentunya harus memiliki keahlian dalam mengelola kebun karet”

c. Shigot

1) Lisan

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa akad yang biasanya digunakan adalah secara lisan saja”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa perjanjian akad dilakukan secara lisan saja”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa biasanya akad yang digunakan didesa ini adalah secara lisan saja”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan akad kerjasama dilakukan secara lisan”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan perjanjian antara pemilik lahan kebun karet dengan penggarap dilakukan secara lisan”

2) Kesepakatan Bersama

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa kegiatan kerjasama ini dilakukan atas kesepakatan bersama”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa kegiatan kerjasama ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa kegiatan kerja sama antara pemilik lahan kebun karet dengan penggarap kebun tentu harus berdasarkan kesepakatan bersama”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan kegiatan kerja sama tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa kerja sama antara pemilik lahan kebun karet dengan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama”

d. Waktu (masa) Bagi Hasil

1) Waktu Berlakunya Akad Harus Jelas

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa waktu kegiatan kerja sama tidak ditentukan oleh kedua belah pihak”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa kegiatan kerja sama bagi hasil ini tidak di tentukan waktunya karena selama proses kerja sama berjalan baik maka akan tetap berjalan sebagaimana biasanya”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa kerja sama antara pemilik dengan penggarap kebun karet tidak di tentukan waktunya”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwasanya waktu kerja sama tidak ditentukan oleh pemilik lahan kebun karet”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa kegiatan kerja sama tersebut tidak ditentukan waktunya oleh kedua belah pihak”

e. Persentase Bagian
1) Keuntungan

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa pembagian hasil karet berdasarkan keuntungan selama cuacanya baik dan sebaliknya apabila cuaca buruk maka kedua pihak akan rugi”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa pembagian hasil kebun karet harus berdasarkan keuntungan”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa pembagian hasil karet tersebut berdasarkan keuntungan”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwasanya pembagian hasil karet tersebut harus berdasarkan keuntungan”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa tentu harus berdasarkan keuntungan”

2) Kerugian

Hasil wawancara Dengan penggarap kebun karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

“Menurut bapak Ahmad Nagari (35) selaku penggarap kebun karet mengatakan bahwa kerugian yang terjadi pada saat pelaksanaan kerjasama harus ditanggung kedua belah pihak karena kerja sama tersebut merupakan tanggung jawab kedua belah pihak”

Hasil wawancara dengan pemilik kebun karet di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Samsul (52) selaku pemilik lahan kebun karet mengatakan bahwa apabila terjadi kerugian pada saat pelaksanaan kerja sama maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak namun apabila kerugian itu atas kesalah satu pihak maka pihak tersebut yang akan menanggung sendiri”

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bahrum Simbolon (49 tahun) selaku Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama ditanggung oleh kedua belah pihak”

Hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Baginda Naga (63 tahun) selaku tokoh Agama di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwasanya kerugian yang terjadi akan ditanggung bersama-sama”

Hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Menurut Bapak Bonyak Ritonga (51 tahun) selaku Tokoh Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok mengatakan bahwa kerugian yang terjadi pada saat melakukan kegiatan kerja sama ditanggung oleh kedua pihak yang melakukan kerja sama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kerugian yang terjadi pada proses kerjasama akan ditanggung oleh kedua belah pihak, namun jika kerugian itu akibat dari kelalaian salah satu pihak maka pihak tersebutlah yang akan menanggung kerugiannya.

Tabel 4.5 : Kompilasi Wawancara

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Pemilik Lahan	
	a. Dewasa	Dalam melakukan akad pemilik lahan harus dewasa
	b. Berakal sehat	Dalam melakukan akad pemilik lahan harus berakal sehat
2.	c. Milik sepenuhnya	Dalam melakukan kegiatan kerjasama pemilik kebun harus menyediakan alat untuk bertani (menggarap)
	Penggarap (Pengelola Lahan)	
	a. Dewasa	Dalam melakukan akad penggarap harus dewasa
	b. Berakal sehat	Dalam melakukan akad penggarap harus berakal sehat
	c. Memiliki keahlian	Penggarap harus memiliki keahlian agar bisa mengelola lahan kebun karet dengan baik untuk memperoleh hasil yang baik
3.	Shigot	
	a. Lisan	Perjanjian dilakukan secara lisan
	b. Kesepakatan bersama	Kegiatan kerja sama dilakukan atas kesepakatan bersama
4.	Waktu (masa) bagi hasil	
	a. Waktu berlakunya harus jelas	Waktu kegiatan kerja sama ditentukan oleh kedua belah pihak
5.	Persentase Bagian	
	a. Keuntungan	Dalam pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
	b. Kerugian	Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama

Sumber : Data Olahan, 2021

Tabel 4.6 : Hasil Wawancara Bersama Penggarap Kebun Karet

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik lahan			
	a. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa
	b. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat
	c. Milik sepenuhnya	✓		Lahan kebun karet sepenuhnya milik atas pemilik lahan kebun karet
2.	Penggarap (pengelola lahan)			
	a. Dewasa	✓		Penggarap lahan kebun karet sudah dewasa
	b. Berakal sehat	✓		Penggarap lahan kebun karet berakal sehat
	c. Memiliki keahlian	✓		Penggarap memiliki keahlian dalam mengolah lahan kebun karet
3.	Shigot			
	a. Lisan	✓		Perjanjian (akad) dilaksanakan secara lisan
	b. Kesepakatan bersama	✓		Perjanjian (akad) berdasarkan atas kesepakatan bersama
4.	Waktu (masa) bagi hasil			
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas		✓	Waktu berlakunya akad kerja sama ditentukan pada saat akad berlangsung
5.	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan persentase
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian ditanggung bersama

Sumber : Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penggarap lahan kebun karet yang berada di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok bahwa beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam bagi hasil di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya terpenuhi, karena pemilik lahan kebun karet tidak menyediakan alat yang diperlukan untuk menggarap akan tetapi alat tersebut hanya disediakan oleh penggarap lahan karet itu sendiri, kemudian proses perjanjian kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan kebun karet hanya dilakukan secara lisan saja tidak secara tertulis dan pada saat akad berlangsung tidak dihadiri oleh saksi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik lahan kebun di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 4.7 : Hasil Wawancara Bersama Pemilik Lahan Kebun Karet

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik lahan			
	1. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa
	2. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat
	3. Milik sepenuhnya	✓		Lahan kebun karet sepenuhnya milik atas pemilik lahan kebun karet
2.	Penggarap (pengelola lahan)			
	1. Dewasa	✓		Penggarap lahan kebun karet sudah dewasa

	2. Berakal sehat	✓		Penggarap lahan kebun karet berakal sehat
	3. Memiliki keahlian	✓		Penggarap memiliki keahlian dalam mengolah lahan kebun karet
3.	Shigot			
	a. Lisan	✓		Perjanjian (akad) dilaksanakan secara lisan
	b. Kesepakatan bersama	✓		Perjanjian (akad) berdasarkan atas kesepakatan bersama
4.	Waktu (masa) bagi hasil			
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas		✓	Waktu berlakunya akad kerja sama ditentukan pada saat akad berlangsung
5.	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan persentase
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian ditanggung bersama

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik lahan kebun karet yang berada di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok bahwa beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam bagi hasil di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya terpenuhi, karena pemilik lahan kebun karet tidak menyediakan alat yang diperlukan untuk menggarap akan tetapi alat tersebut hanya disediakan oleh penggarap lahan karet itu sendiri, kemudian proses perjanjian kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan kebun karet hanya dilakukan secara lisan

saja tidak secara tertulis dan pada saat akad berlangsung tidak dihadiri oleh saksi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik lahan kebun di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 4.8 : Hasil Wawancara Bersama Kepala Desa Desa Aek Sundur

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik lahan			
	a. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa
	b. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat
	c. Milik sepenuhnya	✓		Lahan kebun karet sepenuhnya milik atas pemilik lahan kebun karet
2.	Penggarap (pengelola lahan)			
	a. Dewasa	✓		Penggarap lahan kebun karet sudah dewasa
	b. Berakal sehat	✓		Penggarap lahan kebun karet berakal sehat
	c. Memiliki keahlian	✓		Penggarap memiliki keahlian dalam mengolah lahan kebun karet
3.	Shigot			
	a. Lisan	✓		Perjanjian (akad) dilaksanakan secara lisan
	b. Kesepakatan bersama	✓		Perjanjian (akad) berdasarkan atas kesepakatan bersama
4.	Waktu (masa) bagi hasil			
	a. Waktu berlakunya akad harus		✓	Waktu berlakunya akad kerja sama ditentukan pada saat

	jelas			akad berlangsung
5.	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan persentase
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian ditanggung bersama

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok bahwa beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam bagi hasil di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya terpenuhi, karena pemilik lahan kebun karet tidak menyediakan alat yang diperlukan untuk menggarap akan tetapi alat tersebut hanya disediakan oleh penggarap lahan karet itu sendiri, kemudian proses perjanjian kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan kebun karet hanya dilakukan secara lisan saja tidak secara tertulis dan pada saat akad berlangsung tidak dihadiri oleh saksi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik lahan kebun di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 4.9 : Hasil Wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Aek Sundur

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik lahan			
	a. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa
	b. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat
	c. Milik sepenuhnya	✓		Lahan kebun karet sepenuhnya milik atas pemilik lahan kebun karet
2.	Penggarap (pengelola lahan)			
	a. Dewasa	✓		Penggarap lahan kebun karet sudah dewasa
	b. Berakal sehat	✓		Penggarap lahan kebun karet berakal sehat
	c. Memiliki keahlian	✓		Penggarap memiliki keahlian dalam mengolah lahan kebun karet
3.	Shigot			
	a. Lisan	✓		Perjanjian (akad) dilaksanakan secara lisan
	b. Kesepakatan bersama	✓		Perjanjian (akad) berdasarkan atas kesepakatan bersama
4.	Waktu (masa) bagi hasil			
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas		✓	Waktu berlakunya akad kerja sama ditentukan pada saat akad berlangsung
5.	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan persentase
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian ditanggung bersama

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh Agama yang berada di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok bahwa beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam bagi hasil di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya terpenuhi, karena pemilik lahan kebun karet tidak menyediakan alat yang diperlukan untuk menggarap akan tetapi alat tersebut hanya disediakan oleh penggarap lahan karet itu sendiri, kemudian proses perjanjian kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan kebun karet hanya dilakukan secara lisan saja tidak secara tertulis dan pada saat akad berlangsung tidak dihadiri oleh saksi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik lahan kebun di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 4.10 : Hasil Wawancara Bersama Lembaga Adat Desa Aek Sundur

No	Keterangan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Alasan
1.	Pemilik lahan			
	a. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa
	b. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat
	c. Milik sepenuhnya	✓		Lahan kebun karet sepenuhnya milik atas pemilik lahan kebun karet
2.	Penggarap (pengelola lahan)			
	a. Dewasa	✓		Penggarap lahan kebun karet sudah dewasa
	b. Berakal sehat	✓		Penggarap lahan kebun karet berakal sehat

	c. Memiliki keahlian	✓		Penggarap memiliki keahlian dalam mengolah lahan kebun karet
3.	Shigot			
	a. Lisan	✓		Perjanjian (akad) dilaksanakan secara lisan
	b. Kesepakatan bersama	✓		Perjanjian (akad) berdasarkan atas kesepakatan bersama
4.	Waktu (masa) bagi hasil			
	a. Waktu berlakunya akad harus jelas		✓	Waktu berlakunya akad kerja sama ditentukan pada saat akad berlangsung
5.	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan persentase
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian ditanggung bersama

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Lembaga Adat di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok bahwa beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam bagi hasil di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya terpenuhi, karena pemilik lahan kebun karet tidak menyediakan alat yang diperlukan untuk menggarap akan tetapi alat tersebut hanya disediakan oleh penggarap lahan karet itu sendiri, kemudian proses perjanjian kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan kebun karet hanya dilakukan secara lisan saja tidak secara tertulis dan pada saat akad berlangsung tidak dihadiri oleh saksi. Dengan demikian maka dapat

disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik lahan kebun di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana sepenuhnya.


D. Pembahasan

1. Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Bagi hasil dalam pertanian (khususnya karet) merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil karet tersebut. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah musaqah, di dalam musaqah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang lahan kebun karet sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada. Hasil karet yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Jika dilihat dari beberapa kriteria maka penerapan sistem bagi hasil di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok lebih condong kepada akad musaqah, meskipun dari semua kriteria tersebut masih ada yang belum mencukupi seperti pemilik lahan tidak menyediakan alat bagi penggarap (pengelola), masa (waktu) bagi hasil tidak ditentukan, dan akad tersebut tidak dihadiri oleh saksi.

Berikut ini skema bagi hasil yang diterapkan di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara :

Gambar 4.3 : Skema Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet



Sumber : Data Olahan, 2021.

Lahan kebun karet yang diserahkan oleh pemilik kepada penggarap di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok terlebih dahulu sudah ditanami bibit oleh si pemilik lahan sampai pada waktu tiba bibit tersebut sudah dapat di produksi, maka pemilik lahan akan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh pengelola.

2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Aek Sundur Kabupaten Padang Lawas Utara secara garis besar belum merujuk kepada perspektif ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari teori maupun praktek yang dilakukan dilapangan, mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil karet yang mereka terapkan didalam kehidupan

sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi syariah atau tidak.

Dalam hukum islam/fiqih muamalah sangat luas pembahasannya bukan hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga bidang perkebunan, didalam fiqih muamalah ada beberapa yang membahas tentang pertanian dan perkebunan antara lain yaitu akad musaqah, akad musyarakah dan akad mukhabarah.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun karet adalah bagi hasil yang dilandasi tolong-menolong dan kepercayaan satu sama lain. Dari berbagai permasalahan yang penulis kemukakan di atas, pada dasarnya sistem bagi hasil ini sangat baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak baik pihak penggarap maupun pemilik kebun karena mereka merasa terbantu terhadap kondisi perekonomian mereka. Karena itu Islam meninjau dari segi manfaat yang ada dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil, bila sistem bagi hasil ini menguntungkan dan memberi manfaat yang cukup besar maka sangat dianjurkan dan dibolehkan.

Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian agar sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Dalam konsep muamalah musaqah yaitu penyerahan pohon kepada penggarap untuk dipelihara dengan pembagian hasil dari kebun tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V PENUTUPAN

a. Kesimpulan


Setelah menguraikan pembahasan tentang praktek bagi hasil yang terdapat di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, mulai dari observasi hingga analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah aplikasi dari praktek musaqah. Bagi hasil musaqah ini dilakukan oleh dua orang antara pemilik lahan kebun karet dengan penggarap kebun karet. Kemudian dalam pembagian hasil panen tersebut dibagi rata antara pemilik lahan kebun karet dengan penggarap kebun karet yaitu 50% : 50% sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada saat melakukan akad. Jika ditinjau dari segi perspektif ekonomi islam, praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Aek Sundur Kecamatan Dolok tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria Hukum Islam, karena dengan alasan sebagai berikut: (a) pemilik lahan sama sekali tidak menyediakan peralatan untuk menggarap (b) akad yang dilakukan antara pemilik dengan penggarap kebun karet di desa Aek Sundur ini hanya dilakukan secara lisan saja dengan prinsip kekeluargaan kemudian dalam proses perjanjian (akad) dilakukan tanpa ada saksi dan kerjasama tersebut tidak ditentukan masanya (waktunya).

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya pada saat melakukan akad perjanjian mengikuti indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam islam , seperti menentukan waktu kegiatan kerjasama bagi hasil agar dapat dijadikan sebagai target pedoman dalam melaksanakan tugasnya masing-masing orang yang bersangkutan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Al-qur'an Departemen Agama R.I. Al-Qur'an Terjemahan Bandung. S 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Celeban Timur.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta.
- Hasanudin, 2011, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Leksono, Sonny, 2013, *Penelitian Kualitatif Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Martono, Nanang, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mufid, Moh, 2019, *Kaidah Ilmu Fiqih Dan Keuangan Kontenporer*, Prenamedia Group, Surabaya.
- Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagihasil di Bank Syariah*, Yogyakarta, UIIP Ress
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Amzah, Jakarta.

Rusby, Zulkifli, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pusat Pendidikan Kegiatan Islam, Pekanbaru.

Rusyd, Ibnu, 2007, *Bidayatul Muztahid*, Dar Al-Jiil, Jakarta.

Sanusi, Anwar, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

_____, 2017, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suwartono, 2014, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Bogor.

Zaky, Abdullah al-kaaf, 2002, *Cv Pustaka Setia*, Bandung.

Skripsi :

Arianto, Sigit, 2019, *Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarap Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad MUSAQAH*, Skripsi, Jurusan Hukum Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Jayanti, oktari, 2018, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Riau, Pekanbaru.

Jurnal :

- Alvian, D. (2020). *Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.
- Berlian, B. (2017). *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Budiman, B., & Astuti, D. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 51-62.
- Melina, F., Arif, M., & Hasta, W. (2019). Penerapan Sistem Ekonomi Islam Oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-15.
- Hati, A. S., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Return On Assets Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2), 7-16.
- Oktarijayanti, O., Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2020). Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-41.
- Sadewo, A. (2019). Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sukron, M. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukharabah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

Zulfa, m. (2013). *Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Website :

<https://masukron.blogspot.com/2013/03/bagi-hasil-mudharabah-musyarakah.html>

